



**BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN

Nomor : 41 / 1 / 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SUB KEGIATAN
MONITORING, EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI BINTAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah, Evaluasi RKPD, Evaluasi RPJMD, dan penyusunan laporan bulanan kegiatan pembangunan Daerah perlu dibentuk dan ditunjuk Tim Pelaksana Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 52);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 67);
 11. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 29);
 12. Peraturan Bupati Bintan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 58).

Memutuskan...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah dengan susunan Panitia sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah, penyusunan laporan bulanan, Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 2. Pembina mempunyai tugas meminta pertanggung jawaban dari Perangkat Daerah dan memantau pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah, penyusunan laporan bulanan, Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 3. Ketua mempunyai tugas menetapkan pembagian tugas masing-masing Tim Pelaksana dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pembangunan daerah, penyusunan laporan bulanan, Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan menyampaikan Laporan secara berkala.
 4. Wakil Ketua mempunyai tugas membuat Laporan Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah dan menyampaikan Laporan secara berkala.
 5. Sekretariat, mempunyai tugas
 - a. menghimpun Laporan berkala dari Perangkat Daerah
 - b. memberikan informasi dan masukan terkait laporan fisik dan keuangan secara berkala
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Tim Pelaksana Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah bertanggungjawab kepada Bupati Bintan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2024 yaitu melalui Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 22 JANUARI 2024

BUPATI BINTAN,



ROBY KURNIAWAN

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bintan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Bintan;
5. Arsip.

Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR 41/1/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SUB
KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN
PENYUSUNAN LAPORAN BERKALA
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA SUB KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN
PENYUSUNAN LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

-
- | | | |
|-----------------|---|--|
| I. Pengarah | : | 1. Bupati Bintan
2. Wakil Bupati Bintan |
| II. Pembina | : | Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan |
| III. Ketua | : | Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan |
| IV. Wakil Ketua | : | 1. Inspektur Kabupaten Bintan
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan |
| V. Sekretaris | : | Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan |
| VI. Anggota | : | 1. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan
2. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan
3. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan
4. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan
5. Muhammad Daruslan, ST (Perencana Muda Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan)
6. Ety Suryani, SP, M.Eng (Perencana Muda Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan)
7. Indra Suryadi, S.HUT., M.SP (Perencana Muda Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan)
8. Muhalifizar, SE (Perencana Muda Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan)
9. Diana Martin, ST (Peneliti Muda Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan)
10. Julaika Fira Usada, S.Sos (Peneliti Muda Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan)
11. Resti Octavia, S.STP (Perencana Muda Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan)
12. Yudi Prabowo, S.Pi (Perencana Muda Badan |

- Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan)
13. Imansyah, Amd. (Perencana Muda Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan)
 14. Silvia Widyaswari, SE (Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bintan)
 15. Alanis Tiaravika Zahratul Ula, S.IP
 16. Marsriatun, S.Ak.
 17. Handri Gunawan, S.Kom
 18. Mulyadi, S.AP
 19. Ali Ridha Akab, S.A.P
 20. Anasrullah Anwar, S. Sos
 21. Mohd. Amirul Akbar, S. STAT. (Honorar)
 22. Didik Juliardi, S.PI (Honorar)
-

BUPATI BINTAN, 


dr. ROBY KURNIAWAN